



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Jalan Jend. Urip Sumoharjo No.269 Gedung J Lt.IV Telpn (0411) 453203(EXT) Fax (0411) 453489 email:diskominfoprovsel@gmail.com

**MAKASSAR 90231**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR 188.4/137/Diskominfo-SP**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KE-III PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 );



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855 );
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155 );
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7);
10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 49 / I /Tahun 2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 897/ V /TAHUN 2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 49/ I /TAHUN 2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.22/6/2023 tanggal 8 Mei 2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan a.n. A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP.,M.H.,NIP. 19810716 200112 1 004 selaku Kepala Dinas Komunikasi Infomartika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.23/11/2023 tanggal 6 Juni 2023 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan a.n. ANDI TAUFIK, S.STP., M.Si., NIP. 19830910 200112 1 001 selaku Sekretaris Diskominfo-SP Prov. Sulsel;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini :  
KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tersebut dalam Diktum PERTAMA, mempunyai tugas:  
(1) mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;  
(2) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan  
(3) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan dan dokumen administrasi yang terkait persyaratan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan.  
KEEMPAT : Pelaksanaan tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun Anggaran 2023.  
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya dengan ketentuan apabila dikemudian diperlukan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Makassar**  
Pada tanggal : **7 Juni 2023**

**KEPALA DINAS**

£

**A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP.,M.H**

Pangkat : Pembina Tk.I - IV/b  
NIP. 19810716 200112 1 004

#### **Tembusan** disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. PPTK yang bersangkutan di tempat;
6. Arsip.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov. Sulsel  
 Nomor : 188.4/137/Diskominfo-SP  
 Tanggal : 7 Juni 2023

PERUBAHAN Ke-III PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROV.SULSEL  
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) NIP DAN JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
1	<b>ANDI TAUFIK, S.STP., M.Si</b> NIP. 19830910 200112 1 001 <b>SEKRETARIS DINAS</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 450.005.900,00</b>
			- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 413.143.800,00
			- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 36.862.100,00
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 11.613.569.994,00</b>
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 11.363.569994,00
			- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 250.000.000,00
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 437.024.400,00</b>
			- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 67.050.000,00
			- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 369.974.400,00
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 5.106.518.525,00</b>
			- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.574.878.250,00
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 3.531.640.275,00
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 2.009.571.625,00</b>
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 1.741.088.375,00
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 71.417.500,00
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 197.065.750,00			



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) NIP DAN JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
2	<b><u>YESSY YOANNA ARIESTIANI</u></b> <b>S.IP</b> NIP. 19840406 201001 2 021  <b>KEPALA BIDANG KOMUNIKASI dan HUMAS</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 35.723.312.420,00</b>
			- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp. 487.630.600,00
			- Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp. 793.788.560,00
			- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media dan Komunikasi Publik	Rp. 1.503.635.060,00
			- Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 14.195.118.800,00
			- Pelayanan Informasi Publik	Rp. 9.555.132.400,00
			- Layanan Hubungan Media	Rp. 7.789.953.100,00
			- Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Rp. 1.398.053.900,00
3	<b><u>IRVAN, S.STP.,M.Adm.,SDA</u></b> NIP. 19800528 199810 1 001  <b>KEPALA BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 6.092.660.232,00</b>
			- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp. 6.092.660.232,00
			<b>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 2.024.435.140,00</b>
			- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp. 376.099.000,00
			- Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp. 950.624.740,00
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Rp. 697.711.400,00			
4	<b><u>Drs. FITRA, M.Adm.Pem</u></b> NIP. 19760512 200003 1 005  <b>KEPALA BIDANG STATISTIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 1.481.643.912,00</b>
			- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp. 341.867.000,00
			- Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp. 471.999.800,00
			- Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp. 104.140.200,00
			- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp. 248.272.600,00
			- Pengembangan Infrastruktur	Rp. 237.242.512,00
- Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Rp. 78.121.800,00			



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

NO	NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) NIP DAN JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
5	<b>SULTAN RAKIB S.S. MM</b> NIP. 19761008 200901 1 007 <b>KEPALA BIDANG PERSANDIAN</b>	<b>PROGRAM  PENYELENGGARAAN  PERSANDIAN UNTUK  PENGAMANAN  INFORMASI</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 766.961.400,00</b>
			- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 277.293.200,00
			- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp. 254.863.100,00
			- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 234.805.100,00
			<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</b>	<b>Rp. 166.391.500,00</b>
			- Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 166.391.500,00



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*